



NOTA KESEPAHAMAN



Nomor: 4142/UM-1/KP/VII-2020
0341/MOU/FHCI01/VII/2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

UNIVERSITAS BUNG HATTA

dan

FORUM HUMAN CAPITAL INDONESIA

Sepakat mengadakan kerja sama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) dan saling menunjang dalam melaksanakan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan magang ini berjangka waktu minimal 6 Bulan. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara Perguruan Tinggi dan BUMN serta merupakan satu kesatuan dan bagian, yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Kerja sama akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Kerja sama ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020 dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

FORUM HUMAN CAPITAL INDONESIA
KETUA UMUM,

UNIVERSITAS BUNG HATTA
REKTOR,



Herdy R. Harman
Herdy R. Harman



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA.
Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA.



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**



**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor : 0214/UM-1/KP/I-2021

Nomor : B-91/In.27/R/HM.01/02/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan Februari tahun 2021 bertempat di Rocky Plaza Hotel Padang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, SE., M.B.A. : Rektor Universitas Bung Hatta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor: 05/SK/YPBH/II-2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Hatta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta, yang berkedudukan di Kampus 1, Jalan Sumatera Ulak Karang, Padang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr. MARJONI IMAMORA, M.Sc. : Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 019003/B.II/3/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 137, Lima Kaum, Tanah Datar, Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>Yr</i>	<i>F</i>

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah merupakan Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Keputusan Kordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I No.006/PD/Kop.I/1981, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2015, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan.
3. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kelembagaan untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Kelembagaan PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Penelitian dan Publikasi Kolaboratif;
- c. Program Merdeka Belajar;
- d. Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran;
- e. Pembinaan Prestasi Nasional Mahasiswa; dan
- f. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

1. Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya-tidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab PARA PIHAK.
3. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap setahun sekali

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 5
KORESPONDENSI**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Dr. Hidayat, S.T.,M.T.,IPM.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Telepon/fax : (0751) 7051678
Email : hidayat@bunghatta.ac.id
Alamat : Kampus 1, Jl. Sumatera Ulak Karang Padang

PIHAK KEDUA :

Nama : Dr. Sirajul Munir, M.Pd
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Telp/fax : (0751) 71150
Email : sirajulmunir@iainbatusangkar.ac.id
Alamat : Jl. Sudirman No.137 Lima Kaum, Batusangkar, Sumatera Barat

2. Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	CA	F

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, SE., M.B.A.

PIHAK KEDUA



Dr. MARJON IMAMORA, M.Sc.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DENGAN
PT. HANG TUAH KONSULTAN
TENTANG



PEMANFAATAN TENAGA AHLI, SUMBERDAYA PEMBELAJARAN
DAN MAGANG MAHASISWA SERTA PENEMPATAN ALUMNI PRODI
TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL.

Nota Kesepahaman ("NK") ini dibuat pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** oleh dan antara :

1. **Dr. Nengah Tela, ST., M.Sc** : Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Bung Hatta Padang, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. **Ibrahim Kasim, SE** : Direktur Utama PT. Hang Tuah Konsultan selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

(masing-masing disebut **Pihak**, secara bersama disebut **Para Pihak**);

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah **Pihak** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam Pemanfaatan Tenaga Ahli, Sumberdaya Pembelajaran dan Magang Mahasiswa serta Penempatan Alumni Prodi Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil

Pasal 2

Kedua belah **Pihak** akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan NK ini sesuai dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 3

Pelaksanaan kerjasama dan bentuk kegiatan serta pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci kedalam perjanjian tersendiri.

Pasal 4

NK ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

Demikian **NK** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal **NK** ini.

Dekan
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA, PADANG,

Direktur Utama
PT. HANG TUAH KONSULTAN,



Dr. NENGHAH TELA, ST., M.Sc
NIK 970 800 378

BATERAI
TIMPA
PT. HANG TUAH
KONSULTAN
6000
ENAM RIBU RUPIAH
IBRAHIM KASIM, SE



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DENGAN
PT. MAHARANI UTAMA KONSULTAN



TENTANG

PEMANFAATAN TENAGA AHLI, SUMBERDAYA PEMBELAJARAN
DAN MAGANG MAHASISWA SERTA PENEMPATAN ALUMNI PRODI
TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL)

Nota Kesepahaman ("NK") ini dibuat pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** oleh dan antara :

1. **Dr. Nengah Tela, ST., M.Sc** : Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Bung Hatta Padang, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Reza Ibrahim, S.T., M.T** : Direktur Utama **PT. MAHARANI UTAMA KONSULTAN** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

(masing-masing disebut **Pihak**, secara bersama disebut **Para Pihak**);

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah **Pihak** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam Pemanfaatan Tenaga Ahli, Sumberdaya Pembelajaran dan Magang Mahasiswa serta Penempatan Alumni Prodi Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil

Pasal 2

Kedua belah **Pihak** akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan NK ini sesuai dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 3

Pelaksanaan kerjasama dan bentuk kegiatan serta pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci kedalam perjanjian tersendiri.

Pasal 4

NK ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

Demikian **NK** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal **NK** ini.

Dekan
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA, PADANG,



Dr. NENGHAH TELA, ST., M.Sc
Telp. 970 800 378

Direktur Utama
PT. MAHARANI UTAMA KONSULTAN



REZA IBRAHIM, S.T., M.T



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DENGAN
CV. KETSU UTAMA
TENTANG



PEMANFAATAN TENAGA AHLI, SUMBERDAYA PEMBELAJARAN
DAN MAGANG MAHASISWA SERTA PENEMPATAN ALUMNI PRODI
TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL

Nota Kesepahaman ("NK") ini dibuat pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam** belas bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** oleh dan antara :

1. **Dr. Nengah Tela, ST., M.Sc** : Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Bung Hatta Padang, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Zulfirman, ST** : Direktur **CV. Ketsu Utama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

(masing-masing disebut **Pihak**, secara bersama disebut **Para Pihak**);
Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah **Pihak** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam Pemanfaatan Tenaga Ahli, Sumberdaya Pembelajaran dan Magang Mahasiswa serta Penempatan Alumni Prodi Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil

Pasal 2

Kedua belah **Pihak** akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan NK ini sesuai dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 3

Pelaksanaan kerjasama dan bentuk kegiatan serta pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci kedalam perjanjian tersendiri.

Pasal 4

NK ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

Demikian **NK** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal **NK** ini.

Dekan
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA, PADANG,

Direktur
CV. KETSU UTAMA



Dr. NENG AH TELA, ST, M.Sc

NK 970 800 378



ZULFIRMAN, ST



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DENGAN
CV. RESTU GRAHA CIPTA
TENTANG



PEMANFAATAN TENAGA AHLI, SUMBERDAYA PEMBELAJARAN
DAN MAGANG MAHASISWA SERTA PENEMPATAN ALUMNI PRODI
TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL

Nota Kesepahaman ("NK") ini dibuat pada hari ini **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** oleh dan antara :

1. **Dr. Nengah Tela, ST.,M.Sc** : Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Bung Hatta Padang, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Afdal Adlan** : Direktur **CV. Restu Graha Cipta** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

(masing-masing disebut **Pihak**, secara bersama disebut **Para Pihak**);

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam Pemanfaatan Tenaga Ahli, Sumberdaya Pembelajaran dan Magang Mahasiswa serta Penempatan Alumni Prodi Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil

Pasal 2

Kedua belah Pihak akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan NK ini sesuai dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 3

Pelaksanaan kerjasama dan bentuk kegiatan serta pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci kedalam perjanjian tersendiri.

Pasal 4

NK ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

Demikian **NK** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal **NK** ini.

Dekan
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA, PADANG,


Direktur
CV. RESTU GRAHA CIPTA



Dr. NENGAH TELA, ST, M.Sc
NIK: 970.800.378



AFDAL ADLAN, BE



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DENGAN
PT. SAT WINDU UTAMA



TENTANG

PEMANFAATAN TENAGA AHLI, SUMBERDAYA PEMBELAJARAN
DAN MAGANG MAHASISWA SERTA PENEMPATAN ALUMNI PRODI
TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL

Nota Kesepahaman ("NK") ini dibuat pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** oleh dan antara :

1. **Dr. Nengah Tela, ST.,M.Sc** : Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Bung Hatta Padang, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Ir. Aulia Jaloeis** : Direktur Utama **PT. Satwindu Utama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

(masing-masing disebut **Pihak**, secara bersama disebut **Para Pihak**);

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah **Pihak** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam Pemanfaatan Tenaga Ahli, Sumberdaya Pembelajaran dan Magang Mahasiswa serta Penempatan Alumni Prodi Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil

Pasal 2

Kedua belah **Pihak** akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan NK ini sesuai dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 3

Pelaksanaan kerjasama dan bentuk kegiatan serta pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci kedalam perjanjian tersendiri.

Pasal 4

NK ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

Demikian **NK** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal **NK** ini.

Dekan
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA, PADANG,

Direktur Utama
PT. SAT WINDU UTAMA



Dr. NENGAMI TELA, ST, M.Sc
NIK 970800378



Ir. AULIA JALOEIS



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DENGAN
PT. MULTI KARYA INTERPLAN KONSULTAN**



TENTANG

**PEMANFAATAN TENAGA AHLI, SUMBERDAYA PEMBELAJARAN
DAN MAGANG MAHASISWA SERTA PENEMPATAN ALUMNI PRODI
TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL**

Nota Kesepahaman ("NK") ini dibuat pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** oleh dan antara :

1. **Dr. Nengah Tela, ST., M.Sc** : Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Bung Hatta Padang, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
 2. **Ir. Nofita Harwin, MT, MM** : Direktur PT. MULTI KARYA INTERPLAN KONSULTAN selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.
- (masing-masing disebut **Pihak**, secara bersama disebut **Para Pihak**).

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah **Pihak** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam Pemanfaatan Tenaga Ahli, Sumberdaya Pembelajaran dan Magang Mahasiswa serta Penempatan Alumni Prodi Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil

Pasal 2

Kedua belah **Pihak** akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan NK ini sesuai dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing

Pasal 3

Pelaksanaan kerjasama dan bentuk kegiatan serta pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci kedalam perjanjian tersendiri.

Pasal 4

NK ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

Demikian **NK** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal **NK** ini.

Dekan
**FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG,**



Dr. NENGAH TELA, ST, M.Sc
NIK: 976 800 378

Direktur
**PT. MULTI KARYA INTERPLAN
KONSULTAN**



Ir. NOFITA HARWIN, MT, MM



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DENGAN
CV. MUTIARA KARYA KONSULTAN
TENTANG**



**PEMANFAATAN TENAGA AHLI, SUMBERDAYA PEMBELAJARAN
DAN MAGANG MAHASISWA SERTA PENEMPATAN ALUMNI PRODI
TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL**

Nota Kesepahaman ("NK") ini dibuat pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** oleh dan antara

1. **Dr. Nengah Tela, ST., M.Sc** Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Bung Hatta Padang, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. **Ir. Novita Harwin, MT, MM** Direktur CV. Mutiara Karya Konsultan selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

(masing-masing disebut **Pihak**, secara bersama disebut **Para Pihak**),

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Kedua belah **Pihak** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam Pemanfaatan Tenaga Ahli, Sumberdaya Pembelajaran dan Magang Mahasiswa serta Penempatan Alumni Prodi Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil

Pasal 2

Kedua belah **Pihak** akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan NK ini sesuai dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 3

Pelaksanaan kerjasama dan bentuk kegiatan serta pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci kedalam perjanjian tersendiri.

Pasal 4

NK ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

Demikian **NK** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal **NK** ini.

Dekan
**FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA, PADANG,**

Direktur
**CV. MUTIARA KARYA
KONSULTAN**



Dr. NENGAH TELA, ST, M.Sc
NIK: 970 800 378



Ir. NOVITA HARWIN, MT, MM



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DENGAN
PT. MULTIGUNA ENGINEERING CONSULTANT



TENTANG

PEMANFAATAN TENAGA AHLI, SUMBERDAYA PEMBELAJARAN
DAN MAGANG MAHASISWA SERTA PENEMPATAN ALUMNI PRODI
TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL.

Nota Kesepahaman ("NK") ini dibuat pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** oleh dan antara :

1. **Dr. Nengah Tela, ST.,M.Sc** : Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Bung Hatta Padang, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
 2. **Eli Hermida, S.Pd** : Direktur PT. Multi Guna Engineering Consultant selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.
- (masing-masing disebut **Pihak**, secara bersama disebut **Para Pihak**);

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam Pemanfaatan Tenaga Ahli, Sumberdaya Pembelajaran dan Magang Mahasiswa serta Penempatan Alumni Prodi Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil

Pasal 2

Kedua belah Pihak akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan NK ini sesuai dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 3

Pelaksanaan kerjasama dan bentuk kegiatan serta pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci kedalam perjanjian tersendiri.

Pasal 4

NK ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

Demikian **NK** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal **NK** ini.

Dekan
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN
PERENCANAAN UNIVESITAS BUNG HATTA,
PADANG,

Direktur
PT. MULTI GUNA ENGINEERING
CONSULTANT



Dr. NENGGAH TELA, ST., M.Sc
NIK. 970.800.378



ELI HERMIDA, S.Pd



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DENGAN
CV. JAYA PERMAI CONSULTANT
TENTANG



PEMANFAATAN TENAGA AHLI, SUMBERDAYA PEMBELAJARAN
DAN MAGANG MAHASISWA SERTA PENEMPATAN ALUMNI PRODI
TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL

Nota Kesepahaman ("NK") ini dibuat pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** oleh dan antara

1. **Dr. Nengah Tela, ST.,M.Sc** : Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Bung Hatta Padang, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Edi Surya, ST.** : Direktur **CV. Jaya Permai Consultant** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

(masing-masing disebut **Pihak**, secara bersama disebut **Para Pihak**),

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam Pemanfaatan Tenaga Ahli, Sumberdaya Pembelajaran dan Magang Mahasiswa serta Penempatan Alumni Prodi Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil

Pasal 2

Kedua belah Pihak akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan NK ini sesuai dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 3

Pelaksanaan kerjasama dan bentuk kegiatan serta pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci kedalam perjanjian tersendiri.

Pasal 4

NK ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

Demikian **NK** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal **NK** ini.

Dekan
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA,

Direktur
CV. JAYA PERMAI
CONSULTANT,




Dr. NENGAH TELA, ST, M.Sc
NIK 970 800 378



EDI SURYA, ST
CV. JAYA PERMAI CONSULTANT



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DENGAN
PT. KUNANGO JANTAN
TENTANG**



**PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 016/MOU/IAI/PW/Sumbar/7/2020

NOMOR : 3946/UM-1/KP/VII-2020

NOMOR : 52/KJ – PKS/XII – 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (**08-12-2020**), ditandatangani Kesepakatan Bersama antara pihak-pihak:

1. **Prof. Dr.Tafdil Husni.SE.,M.B.A.** : dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Bung Hatta, berkantor di Kampus Proklamator I, Jln. Sumatera Ulak Karang Padang.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor: 05/SK/YPBH/II-2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Gita Ariesta, SE.** : dalam jabatannya selaku Direktur PT. Kunango Jantan, berkantor di Jl. By Pass Km. 25 Nagari Kasang, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kunango Jantan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi di Sumatera Barat, dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan penyediaan sumber daya manusia industri.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, bergerak dalam bidang manufacture dan trading dalam penyedia, pemrosesan dan distribusi plat baja dan beton siap pakai untuk Kontruksi, Kelistrikan, Pertambangan, Telekomunikasi dan Perhubungan.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang *Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat* untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR DAN TUJUAN**

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Nota Kesepahaman ini dijalin berdasarkan upaya dalam menjalin dan meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan yang dilandasi saling percaya dan itikat baik.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta penyediaan sumber daya manusia industri.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Dalam batas-batas kemampuan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- 2) Ruang lingkup kerjasama antara lain :
 - a. Kegiatan pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum, kuliah umum, memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa Universitas Bung Hatta untuk memperoleh akses melakukan kuliah kerja praktek dan magang sesuai ketentuan **Pihak Kedua**.
 - b. Kegiatan penelitian dalam bentuk mitra pengembangan penelitian terapan sesuai ketentuan **Pihak Kedua**.
 - c. Kegiatan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia perusahaan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran manajerial institusi yang telah disepakati terlebih dahulu oleh para Pihak mengenai detail pelaksanaannya.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama-sama secara rinci oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini di lingkungan kedua belah pihak yakni **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang akan dituangkan dan diuraikan lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan.
- 2) Apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak, perjanjian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- 3) Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu selama **1 (satu) tahun** sampai dengan tanggal tujuh Agustus dua ribu dua puluh (
- 2) Segala bentuk perubahan, perpanjangan atau pun tambahan yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 5
PUBLIKASI HASIL

Hak-hak yang diperoleh dari pelaksanaan kerjasama ini, dari kegiatan penelitian diantaranya berupa hak cipta, hak paten serta pemanfaatannya untuk publikasi, penerbitan akan dibicarakan dan diatur dalam perjanjian tersendiri yang disepakati kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 6
Kerahasiaan

1. Para Pihak akan menjaga setiap data, keterangan dan informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Publik Domain*), atau diwajibkan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

Pasal 7
Force Majeur

1. Setiap kejadian yang termasuk dalam kategori force majeure, harus segera diberitahukan kepada Pihak lainnya, paling lambat 1 x 24 jam setelah kejadian tersebut. Kejadian – kejadian berikut termasuk kategori force majeure : bencana alam, tindakan – tindakan musuh masyarakat, tindakan – tindakan atau kegagalan – kegagalan untuk bertindak oleh pihak lain, tindakan instansi sipil atau militer, pemogokan atau gangguan buruh lainnya, angin ribut, gempa bumi, kebakaran, banjir, wabah, embargo, perang, huru – hara, kerugian atau kegagalan pengiriman.
2. Jika karena force majeure pelaksanaan penyerahan , pengembalian atau hal – hal lain yang diatur di dalam perjanjian tertunda untuk sementara, maka jangka waktu diganti dengan cara memperpanjang jangka waktu pekerjaan sejumlah hari yang sama dengan lama terhentinya pelaksanaan pekerjaan tersebut.
3. Apabila hal tersebut mempengaruhi jangka waktu perjanjian ini, para pihak sepakat untuk memperpanjang lamanya waktu penyelesaian pekerjaan dengan jumlah hari yang sama dengan lama terhentinya pelaksanaan perjanjian tersebut diatas yang dituangkan dalam suatu amandemen atas perjanjian.
4. Dalam hal terjadi force majeure, kerugian – kerugian yang timbul akibat terjadinya force majeure berada dalam tanggung jawab masing – masing pihak.

Pasal 8
Penyelesaian Sengketa

1. Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini atau segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan perjanjian atau segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan perjanjian atau masalah – masalah yang berhubungan dengannya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak.
2. Apabila dalam waktu **30** (tiga puluh) **hari** perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan dimintakan penyelesaiannya melalui badan peradilan.
3. Dalam hal terjadi penyelesaian dilakukan melalui badan peradilan maka Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum di **Panitera Pengadilan Negeri Padang Pariaman**.

Pasal 9
Penutup

1. Hal – hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dan dituangkan dalam addendum atau amandemen terhadap perjanjian.
2. Tidak terlaksananya suatu bagian dari perjanjian ini karena adanya alasan – alasan tertentu, tidak dengan secara otomatis membatalkan perjanjian ini, dan oleh karenanya tidak mengubah kekuatan mengikat dari perjanjian ini terhadap Para Pihak.
3. Tidak ada pengurangan, modifikasi, revisi, penambahan, dan/atau perubahan-perubahan lain pada Perjanjian ini yang sah atau mengikat Para Pihak kecuali dinyatakan secara tertulis dan disetujui serta ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani serta dibubuhi cap Perusahaan oleh Para Pihak, setelah diberi meterai secukupnya, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kasang, 08 Desember 2020

PIHAK PERTAMA,
Universitas Bung Hatta



Prof. Dr.Tafdil Husni.SE., M.B.A.
Rektor

PIHAK KEDUA,
PT. Kunango Jantan



Gita Ariesta, SE.
Direktur



**AGREEMENT OF ACADEMIC COOPERATION AND EXCHANGE
BETWEEN
UNIVERSITAS BUNG HATTA, INDONESIA
AND
FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING, SAGA UNIVERSITY, JAPAN**



UNIVERSITAS BUNG HATTA and **FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING, SAGA UNIVERSITY, JAPAN** hereby agree to encourage and promote academic cooperation and exchange between their two respective Universities. The scope and procedural details of the Agreement are delineated below.

1. GENERAL AREAS OF CO-OPERATION

- 1.1 Both Universities agree that cooperation shall be carried out through such activities of programs relating to, but not limited to:
 - (a) Education and research;
 - (b) Exchange of professors and lecturers;
 - (c) Exchange of students; and
 - (d) Joint publication, conferences and seminars
- 1.2 Both Universities agree that program and activity enumerated are not exclusive and the parties may agree to include such other programs and activities as may be necessary and identified later which shall be mutually discussed and agree upon in writing by both parties prior to the initiation of the particular program or activity and such shall be negotiated as required.
- 1.3 Both Universities, within their capacities will cooperate to promote and develop programs in technological education.
- 1.4 Both Universities shall each designate a coordinator to manage the program activities. Each party shall nominate and appoint a coordinator from its staff to coordinate activities and facilitate the development of such joint activities.

2. SCOPE OF COLLABORATION

Both Universities agree and acknowledge that collaboration may develop in the following programs. but not limited to:

- (a) Education and research;
- (b) Exchange of faculty and staff members
- (c) Exchange of students
- (d) Joint research, lectures and symposia

3. FINANCIAL RESPONSIBILITY

Financial arrangements and stipulations concerning, e.g., the exchange of students, faculty and staff members, are to be specifically detailed in separate addenda.

4. DURATION AND TERMINATION

This Memorandum shall enter into force at the day of signature by the signatory of each party and shall remain in force for five years unless terminated by one of the parties giving three months notice to the other.

5. CONFIDENTIALITY

All information and or data that may be exchanged, acquired and shared in connection with the area of cooperation between both Universities pursuant to this Memorandum shall be treated strictly confidential and shall not under any circumstances be divulged by the receiving party unless otherwise the same has already been in public domain.

IN WITNESS, therefore, the parties have hereunto set their respective signatures on this date.

Signed by and for and on behalf of
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Prof. Tafdil Husni, MBA, Ph.D
Rector
Universitas Bung Hatta
Indonesia

Signed by and for and on behalf of
SAGA UNIVERSITY

Prof. Dr. TOYODA Ichihiko
Dean of Faculty of Science and Engineering
Saga University
Japan


Date : 18/3 / 2020

Date : 4/3/2020

**ADDENDUM TO THE AGREEMENT ON ACADEMIC
COOPERATION AND EXCHANGE
BETWEEN
UNIVERSITAS BUNG HATTA, INDONESIA
AND
FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING,
SAGA UNIVERSITY, JAPAN**


UNIVERSITAS BUNG HATTA, Indonesia and Faculty of Science and Engineering, SAGA UNIVERSITY, Japan can send their students to the counterpart university, within the valid period of the Agreement, in accordance with the following conditions:

1. Students are sent with the status of special auditor or special research student.
2. Length of stay shall not exceed 12 months.
3. Number of exchanged students shall not exceed three.
4. Examination fees, entrance fees and tuition fees are mutually exempted.
5. Academic credits obtained at the host university are accredited according to the rules of the home university.
6. Should this Agreement be terminated, students already participating in the exchange will be allowed to complete their studies at the host university.



(signature)

Prof. Tafdil Husni, MBA, Ph.D
Rector
Universitas Bung Hatta
Indonesia



(signature)

Prof. Dr. TOYODA Ichihiko
Dean of Faculty of Science and Engineering,
Saga University
Japan

Dated this 18 day of March, 2020

Dated this 4 day of March, 2020



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DENGAN
PT. MULTI MITRA SERASI CONSULTANT
TENTANG



PEMANFAATAN TENAGA AHLI, SUMBERDAYA PEMBELAJARAN
DAN MAGANG MAHASISWA SERTA PENEMPATAN ALUMNI PRODI
TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL

Nota Kesepahaman ("NK") ini dibuat pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh dan antara :

1. **Dr. Nengah Tela, ST.,M.Sc** : Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Bung Hatta Padang, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Dr. Ir. Bahrul Anif, M.T.** : Direktur **PT. Multi Mitra Serasi Consultant** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

(masing-masing disebut **Pihak**, secara bersama disebut **Para Pihak**);
Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Kedua belah Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam Pemanfaatan Tenaga Ahli, Sumberdaya Pembelajaran dan Magang Mahasiswa serta Penempatan Alumni Prodi Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil

Pasal 2
Kedua belah Pihak akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan NK ini sesuai dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 3
Pelaksanaan kerjasama dan bentuk kegiatan serta pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci kedalam perjanjian tersendiri.

Pasal 4
NK ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

Demikian NK ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal NK ini.

Dekan
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA,

Direktur
PT. MULTI MITRA SERASI
CONSULTANT

Dr. NENGAH TELA, ST, M.Sc
NIK: 970 800 378



Dr. Ir. BAHRUL ANIF, M.T



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DENGAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PENYELENGGARAAN MATA KULIAH
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

NOMOR: 7244/UM-1/KP/XI/2020
NOMOR: 2319/UN26/HK.01.03/2020

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh (27-11-2020), bertempat di Jalan Sumatera Ulak Karang Kota Padang, Sumatera Barat, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Dr. Ir. Hidayat, M.T. IPM.** : Wakil Rektor Bidang Tiga Universitas Bung Hatta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta, berkedudukan di Jalan Sumatera Ulak Karang Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. Prof. Suharso, Ph.D.** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK Universitas Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lampung, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya dalam jabatan tersebut selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Universitas Bung Hatta dan Universitas Lampung, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai wujud kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah merupakan pengembangan dan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka serta mendapatkan model kerja sama antara program studi dengan mitra dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi kerja sama:

1. Kegiatan Pertukaran Mahasiswa;
2. Kegiatan Penelitian/Riset Bersama;
3. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama;
4. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik;
5. Kegiatan Wirausaha Mahasiswa;
6. Kegiatan Pertukaran Narasumber; dan
7. Kegiatan Publikasi Artikel Ilmiah;

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian-perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.


- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibaca, di mengerti dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Dr. Ir. Hidayat, M.T. IPM.

PIHAK KEDUA



Prof. SUHARSO, Ph.D.



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
SMK NEGERI 1 LUBUK BASUNG
DENGAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI GURU dan SISWA SMK
Nomor : 423. 2/ 233/KP/ SMKN 1 LBS - 2021
Nomor : 1690/UM-1/KP/III-2021**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (08-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I SMK NEGERI 1 LUBUK BASUNG** diwakili oleh, **SYAMSURISWAN, S.Pd** selaku Kepala **SMK NEGERI 1 LUBUK BASUNG**, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- II UNIVERSITAS BUNG HATTA** diwakili oleh **Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, S.E., M.B.A.** selaku **REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA**, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Sekolah Negeri yang menyelenggarakan pendidikan menengah dan bergerak dalam bidang pendidikan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan **KOMPETENSI SISWA SMK** (selanjutnya disebut **“ Kesepahaman Bersama”**) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil maksimal dalam kegiatan peningkatan **KOMPETENSI SISWA SMK**
- 2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, peningkatan

kompetensi Guru dan siswa dalam bentuk Magang Guru, Seminar dan Prakerin/PKL,

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan / Pengajaran
- 2) Penyelenggaraan kegiatan Prakerin/PKL siswa
- 3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya
- 4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
- 5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3 Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 Jangka Waktu

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- 2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6(enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan

- perjanjian kerja sama maka Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- 3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
 - 4) Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
 - 5) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 diatas, dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepahaman Bersama ini.
 - 6) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6 Kerahasiaan

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari PIHAK lainnya.

Pasal 7
Lain – lain

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-sebaiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
Lain – Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur Kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
Penutup

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
SMK NEGERI 1 LUBUK
BASUNG



SYAMSURISWAN, S.Pd
NIP.19720506 200012 1 001

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BUNG HATTA



Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, S.E., M.B.A.
NIP. 196211201987021002



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 7513/UM-1/KP/XII-2020

Nomor : 32/UN62/HK.07.00/2020

Pada hari ini Selasa, tanggal 29, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh (29 - 12 -2020), bertempat di Padang, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

- I. Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MB** : Rektor Universitas Bung Hatta yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Bung Hatta : 05/SK/YPBH/II-2020 tanggal 19 Februari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta yang berkedudukan di Kampus 1 Jl. Sumatera Ulak karang Padang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si** : Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Padjajaran (Lingkar Utara), Condongcatur, Yogyakarta 55283, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembinaan hubungan kelembagaan dalam

melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

TUJUAN PASAL 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup kerja sama Nota Kesepahaman ini yaitu dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. penelitian;
- c. pengabdian masyarakat;
- d. pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. implementasi Kampus Merdeka

PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala.

JANGKA WAKTU PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri perjanjian kerja sama yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Nota Kesepahaman.
- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PEMBIAYAAN PASAL 5

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP PASAL 6


Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA

PIHAK KEDUA



Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN



اَوْنُوْرَسِيْتِي تِيْكْنُوْلُوْجِي مَرَا
UNIVERSITI
TEKNOLOGI
MARA

**UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
MALAYSIA**

AND



**UNIVERSITAS BUNG HATTA
SUMATERA BARAT
INDONESIA**

THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING, here in after referred to as “MoU” is executed on 30th September 2020

BETWEEN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, (here in after referred to as “UiTM”), an institution of higher learning established under the Universiti Teknologi MARA Act 1976 whose address is at Chancellery, Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia and shall include its lawful representatives and permitted assigns;

AND

UNIVERSITAS BUNG HATTA, an institution of higher learning located in Jalan Sumatera Ulak Karang, Padang 25133, Sumatera Barat, Indonesia and shall include its lawful representatives and permitted assigns;

(here in after referred to as singularly as “the Party” and collectively as “the Parties”)

WHEREAS,

The parties are desire to collaborate in the enrichment of their teaching and learning, research and discovery, and

The parties are desirous to strengthen and expand the mutual contacts between two universities; and

The parties are desirous to provide for an exchange of faculty and students and other collaborations between the two universities on the terms and conditions here in after set forth.

NOW THIS MoU WITNESSES as follows;

I. Scope of Cooperation

Both parties agree to encourage the following activities, in particular, to promote international academic cooperation in the following areas:

- A. Institutional exchanges between faculty and staff from each partner institution;
- B. Acceptance of undergraduate and graduate students of each partner institution for periods of study and/or research;
- C. Organization of symposia, conferences, short courses and meetings on research issues;
- D. Exchange of information pertaining to developments in teaching, student development and research institutions; and
- E. Cooperation in any other areas as agreed to by the Parties from time to time.

II. Activities Under This Memorandum

- A. It is expected that activities taking place under this Memorandum shall be initiated primarily by academic units within each university, and in coordination with their respective administrative units concerned with international activities. All activities undertaken must conform to the policies and procedures in place at each institution.
- B. For the purpose of implementing the co-operation in respect of any areas stated in Clauses I and II, the Parties shall enter into legally binding agreements subject to terms and conditions as mutually agreed upon by the parties.

III. Definitions

As used here in the terms "host university" and "home university" shall have the following meanings:

- A. Host university – the university accepting the exchange faculty member or student.
- B. Home university – the university providing the exchange faculty member or student.

IV. Effective Period

- A. This Memorandum shall be effective as of the date of signatures of both parties, or if the dates vary, then the date of the later signature, and shall remain in force for a period of three (3) years;
- B. Prior to the expiration date, the Memorandum may be reviewed for possible renewal for a further three-year period;
- C. Either university may terminate the Memorandum in advance of its normal expiration date by providing the other university with six months prior notice. In this case, any personnel already participating in exchange programmes shall serve out their terms under the conditions specified at the time of their appointment, and any academic programmes created through this Memorandum shall continue until all participating students have completed their studies.

V. Planning and Management of Activities

Each distinct collaboration programme or activity shall be described in a separate Activity Agreement drawn up jointly by the collaborating units, and signed by the heads of these units. Such agreement shall specify the names of those individuals on each campus responsible for the implementation of the programme. Activity Agreements shall also be approved by the relevant authorities at UiTM and at Universitas Bung Hatta.

VI. Funding of Activities

Activity Agreements shall make financial costs and obligations explicit. Collaborating units are encouraged to work together to identify and secure any outside funding which may be needed. Projects requiring funding shall be approved by both parties.

VII. Non-discrimination

UiTM and Universitas Bung Hatta agree that no serving staff or enrolled student shall, on the grounds of race, colour, national origin, gender or creed be excluded from participation under the terms of this Memorandum.

VIII. Modification

The terms of this Memorandum may be changed or modified only by written amendment signed by authorised agents of the parties here to.

IX. Effect of Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding serves only as a record of the Parties; intentions and does not constitute or create, and is not intended to constitute or create, obligations under domestic or international law and shall not give rise to any legal process and shall not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable obligations, express or implied

X. Notices

Any communication under this Memorandum of Understanding shall be in writing in the English language and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of Universiti Teknologi MARA or WMIT Sdn Bhd as the case may be, shown below or to such other address or electronic, mail address or facsimile number as either Party may have notified the other Party and shall, unless otherwise provided herein, be deemed to be duly given or made when delivered to the recipient at such address or electronic mail address or facsimile number which is duly acknowledged.

To Universiti Teknologi MARA

Address : Faculty of Architecture, Planning and Surveying, Universiti Teknologi
MARA, 40450 Shah Alam, Selangor
Attention : Head, Centre of Studies for Building Surveying
Tel. : 03-55444358
Fax : 03-55444353
e-mail : shahrulyani@uitm.edu.my

To Universitas Bung Hatta

Address : Jln. Sumatera Ulak Karang Padang 25133, Sumatera Barat, Indonesia

Attention : -

Tel : (0751) 7051678, 7052096

Fax : (0751) 7055475

e-mail : rektor@bunghatta.ac.id , sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id


XI. Settlement of Disputes

Any difference or dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the parties through diplomatic channels, without reference to any third part or international tribunal.

IN WITNESS WHEREOF, the under signed, being duly authorized by their respective organizations, signs this MoU on the date as above written.

Signed by
for and on behalf of
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Signed by
for and on behalf of
UNIVERSITAS BUNG HATTA



.....
**PROF. EMERITUS
DATUK IR. DR. MOHD AZRAAI KASSIM**
Vice Chancellor/President




.....
PROF. DR. TAFDIL HUSNI, S.E, MBA.
Rector

Date: 30th September 2020

Date: 30th September 2020

Witnessed by:

Witnessed by:



.....
PROF. TPR. DR. JAMALUNLAILI ABDULLAH
Dean
Faculty of Architecture, Planning
and Surveying



.....
DR. I NENGAH TELA, ST., M.Sc.
Dean
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DAN
UNIVERSITAS ANDALAS**



**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor Pihak Pertama : 7555/UM-1/KP/XII-2020

Nomor Pihak Kedua : KH-63/UN16.R/HK.07.00/2020

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Empat Belas**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (14-12-2020), bertempat di Padang, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- 1. Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA** : **Rektor** Universitas Bung Hatta yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Bung Hatta : 05/SK/YPBH/II-2020 tanggal 19 Februari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta yang berkedudukan di Kampus 1 Jl. Sumatera Ulak karang Padang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H** : **Rektor** Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 134151/MPK/RHS/KP/2019 Tanggal 22 November 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Andalas**, beralamat di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang, Sumatera Barat (25163), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf **PIHAK PERTAMA:**

Paraf **PIHAK KEDUA:**

Halaman 1 dari 5

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada kedua pihak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi terkait Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 2 dari 5

JANGKA WAKTU
PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 .

ANGGARAN
PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN
PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 3 dari 5

**KORESPONDENSI
PASAL 7**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Universitas Bung Hatta

Kampus 1 Jl. Sumatera Ulak Karang Padang

U.p. : Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama)

Telepon : 0751-7051678

Faksimile : 0751-7055475

E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id

PIHAK KEDUA :

Universitas Andalas

Gedung Rektorat, Kampus Unand Limau Manis, Padang (25163)

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama

Telepon : (0751) 73335

Faksimile : (0751) 73335

E-mail : wr4@unand.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN
PASAL 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Paraf **PIHAK PERTAMA:** 

Paraf **PIHAK KEDUA:** 

Halaman 4 dari 5



**PENUTUP
PASAL 9**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA


Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA
Rektor

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
Rektor

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 5 dari 5



NOTA KESEPAHAMAN



UNIVERSITAS BUNG HATTA DENGAN UNIVERSITAS JAYABAYA

NOMOR : 0233/UM-1/KP/I-2021
NOMOR : 22.01/R.UJ/MOU/I/2021

TENTANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Dan didasari oleh keinginan Bersama untuk saling mendukung
Dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertandatangan
dibawah ini:

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Berkedudukan di Kampus 1. Jalan Sumatera Ulak Karang, Kota Padang, Sumatera Barat 25586,
dalam hal ini diwakili oleh **Rektor** untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

DAN

UNIVERSITAS JAYABAYA

Berkedudukan di Kampus A, Jalan Pulomas Selatan Kav. 23, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
13210, dalam hal ini diwakili oleh **Rektor** untuk dan atas nama Universitas Jayabaya,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan
kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran,
Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya, serta
Implementasi Kampus Merdeka dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman akan diatur dalam Nota
Persetujuan (MoA) tersendiri.

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat
diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani secara daring bertempat di lokasi masing-masing, pada hari Kamis, tanggal
14, bulan Januari, tahun 2021, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Rektor
Universitas Bung Hatta



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA.

Rektor
Universitas Jayabaya



Prof. H. Amir Santoso, M.Soc, Sc, Ph.D.

NOTA KESEPAHAMAN
antara
UNIVERSITAS MERCU BUANA
dengan
UNIVERSITAS BUNG HATTA
tentang
PROGRAM PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor (Pihak Pertama) : 03-4/021.1/MoU/XII/2020
Nomor (Pihak Kedua) : 7559/UM-1/KP/XII/2020

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sembilan (09) bulan Desember (12) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di Jakarta telah ditandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 **Prof. Dr. Ngadino Surip, MS** : **Rektor Universitas Mercu Buana** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mercu Buana Jakarta, berkedudukan di Jalan Meruya Selatan No.1, RT.4/RW.1, Meruya Selatan., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11650, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA.** : **Rektor Universitas Bung Hatta** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Bung Hatta**, berkedudukan di Jalan Sumatera Ulak Karang Padang, Sumbar 25133, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**) menyatakan sepaham dan setuju (selanjutnya disebut “Kesepahaman”) untuk bekerjasama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK telah mencapai saling pengertian dan kesepahaman untuk mengadakan Kegiatan Bersama dalam hal Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerjasama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman.
- 2) Tujuan Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerjasama yang saling menguntungkan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN

- 1) Kerjasama aktivitas akademik bidang pendidikan seperti seminar, diskusi, magang, pengembangan kurikulum, dan lain - lain yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Peningkatan kualitas penelitian ilmiah oleh **PARA PIHAK** di tempat **PARA PIHAK** dengan tujuan akademis
- 3) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial **PARA PIHAK** yang secara konseptual dan teknis dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
- 4) Perwujudan pengembangan program yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam Pasal ini akan dituangkan secara lebih rinci kedalam jabaran

kegiatan yang akan diatur tersendiri di luar Kesepahaman ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman ini.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- 1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada pasal 2 akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- 1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- 1) Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman yaitu, tanggal Sembilan (09) bulan Desember (12) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) dan akan berakhir pada tanggal Sembilan (09) bulan Desember (12) tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025) dan dapat diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perubahan terhadap jangka waktu Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan oleh Pihak yang menghendaki perubahan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diubah.
- 3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui *telefax* dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat di bawah ini:

UNIVERSITAS MERCU BUANA

Alamat : Jalan Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650

Telepon : 021-5840816

Fax : 021-5871312

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Alamat : Jalan Sumatera Ulak Karang Padang, Sumbar 25133

Telepon : 0751-7051678, 7052096

Fax. : 0751-7055475

- 1) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- 2) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikannya secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui *telex* dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya.
- 3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerjasama atas dasar Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- 1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi, dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum;
- 2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.
- 3) Keterlambatan atau kelalaian **PARA PIHAK** dalam memberitahukan terjadi *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.
- 4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Kesepahaman ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10
PERNYATAAN JAMINAN

- 1) **PARA PIHAK** menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini dan atau surat/lampiran lainnya adalah merupakan Pihak-Pihak yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar dan atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- 2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing Pihak dan membebaskan Pihak lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

- 1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BUNG HATTA



Prof. Dr. Ngadino Surip, MS
Rektor



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA.
Rektor



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Nomor : 97/UN35/KS/2021

Nomor : 0135/UM-1/KP/I-2021

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.** : Rektor Universitas Bung Hatta yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Bung Hatta : 05/SK/YPBH/II-2020 tanggal 19 Februari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta yang berkedudukan di Kampus 1 Jl. Sumatera Ulak Karang Padang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Ganefri, Ph.D** : Rektor Universitas Negeri Padang yang diangkat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya, serta Implementasi Kampus Merdeka dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja Sama yang dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.
REKTOR

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Prof. Ganefri, Ph.D
REKTOR